



P U T U S A N

Nomor 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Xxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxx., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2008, sesuai dengan kutipan **Akta Nikah** Nomor : xxxxxxx yang tercatat pada tanggal 11 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasari atas **suka sama suka**, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, **Termohon** berstatus **Perawan** dan **Pemohon** berstatus **Perjaka**;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** tinggal **bersama** di rumah milik orang tua Pemohon di xxxxxxx, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxxx yang berumur 11 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon apabila di nasehati selalu mengabaikan;
  - b. Termohon ada hubungan khusus dengan pria lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2020, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar terus-menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Komunikasi yang baik, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukadana sebanyak 2 kali, dengan relaas Nomor 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn, sehingga panggilan terhadap Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Termohon tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Termohon yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya,

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 11 Juni 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. xxxxxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

-----  
Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2019 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui bernama Ali;

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon pergi dari kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. xxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena

- o Termohon susah diatur dan bila dinasehati tidak didengar;
- o Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama Ali kediaman milik Pemohon dan Termohon, dan itu dipergoki sendiri oleh Pemohon saat pulang kerumah dari bekerja;

Bahwa saksi sebagai Kadus telah memediasi langsung antara Pemohon, Termohon dan pria idaman lain Termohon yang bernama Ali setelah kejadian tersebut;

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon pergi dari kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn





Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatnya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai Pemohon secara formil dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksanya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan terakhir Nomor 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn, untuk sidang tanggal 06 Juli 2020 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Artinya: Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (bukti P), maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya permohonan cerai talak Pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi selaku orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka keterangan saksi saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah adanya bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan cerainya bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik, Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, penyebabnya karena Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dengan pria idaman lain. Pada bulan Maret 2020 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah, dan dengan terjadinya pisah tempat tinggal diantara keduanya sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 dan sejalan dengan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan telah pecah pula hati Pemohon dan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum "jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Pemohon dan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon;
  - Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang diketahui bernama Ali;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi *broken marriage* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek (vide pasal 149 RBg) dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Maka oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **senin**, tanggal **06 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 12 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia Candra, S.Sy.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

## Perincian Biaya :

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp450.000,00 |
| 4. PNB         | : | Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| :              | : | Rp6.000,00   |

**Jumlah :** **Rp566.000,00**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 13 dari 12 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)